



**GUBERNUR JAWA TIMUR,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR,
DAN
PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER V / BRAWIJAYA**

Surabaya, 6 Agustus 2025

Yth. 1. Bupati/Walikota;
2. Kapolres/Kapolresta;
3. Komandan Distrik Militer;
4. Pimpinan Lembaga/Instansi/BUMN/BUMD;
di
JAWA TIMUR

**SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 300.1/ 6902 /209.5/2025
NOMOR SE/ 1 /VIII/2025
NOMOR SE/ 10 /VIII/2025**

**TENTANG
PENGUNAAN *SOUND SYSTEM* / PENGINEAS SUARA
DI WILAYAH JAWA TIMUR**

I. UMUM:

Penggunaan *sound system*/pengeras suara dengan intensitas suara melebihi batas wajar berdasarkan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, menimbulkan dampak sosial dan kesusilaan, membahayakan kesehatan masyarakat, serta dapat merusak fasilitas umum dan/atau properti milik masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan penggunaan *sound system*/pengeras suara di lingkungan masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Maksud dari penerbitan Surat Edaran Bersama ini sebagai pedoman batasan dalam penggunaan *sound system*/pengeras suara di lingkungan masyarakat dengan intensitas suara melebihi batas wajar sesuai norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum.

Tujuan. . .

Tujuan penerbitan Surat Edaran Bersama ini sebagai pedoman untuk:

1. membatasi tingkat kebisingan penggunaan *sound system*/pengeras suara di lingkungan masyarakat;
2. membatasi dimensi kendaraan (beban muat kendaraan di jalan raya) yang mengangkut *sound system*/pengeras suara;
3. membatasi waktu, tempat dan rute yang dilewati *sound system*/pengeras suara;
4. penggunaan *sound system*/pengeras suara untuk kegiatan sosial di masyarakat.

III. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lain dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

12. Surat Edaran . . .

12. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala;
13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg.

IV. ISI SURAT EDARAN BERSAMA:

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menjaga kesehatan masyarakat, mengantisipasi dampak sosial yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum, maka dilakukan pengaturan penggunaan *sound system*/pengeras suara di lingkungan masyarakat sebagai berikut:

1. ***Pembatasan tingkat kebisingan penggunaan sound system / pengeras suara.***

- a. Penggunaan *sound system*/pengeras suara dengan batas level kebisingan mengacu pada peruntukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri;
 - 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 - 3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- b. Penggunaan *sound system*/pengeras suara dapat diberikan izin melebihi batas level kebisingan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk:
 - 1) Penggunaan *sound system*/pengeras suara statis/di tempat yang telah ditentukan pada kegiatan kenegaraan, pertunjukan musik, seni dan budaya pada ruang terbuka dan tertutup maksimal 120 dBA.
 - 2) Penggunaan *sound system*/pengeras suara untuk karnaval, unjuk rasa/penyampaian pendapat di muka umum dan kegiatan lainnya yang nonstatis/berpindah tempat maksimal 85 dBA.

2. ***Pembatasan kendaraan dan ukuran sound system/pengeras suara.***

Kendaraan pengangkut *sound system*/pengeras suara pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b poin 1) dan poin 2) harus sesuai dengan Uji Kelayakan Kendaraan/kir.

3. ***Pembatasan waktu, tempat dan rute yang dilewati sound system/pengeras suara***

- a. Waktu dan tempat penggunaan *sound system*/pengeras suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat dilaksanakan sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan.

b. *Sound system*. . . .

- b. *Sound system*/pengeras suara untuk kegiatan karnaval, penyampaian pendapat di muka umum serta kegiatan lainnya non statis/berpindah tempat harus dimatikan saat melintasi tempat ibadah pada waktu pelaksanaan kegiatan peribadatan, kegiatan budaya masyarakat, pengajian umum, prosesi pemakaman, melintasi rumah sakit, ambulan yang mengangkut orang sakit, serta pada saat ada kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan.
- c. *Sound system*/pengeras suara tidak dibunyikan selama perjalanan dari tempat pengusaha/pelaku bisnis persewaan *sound system*/pengeras suara menuju lokasi kegiatan penggunaan *sound system*/pengeras suara statis/di tempat sesuai dengan izin yang telah diberikan.

4. Penggunaan *sound system*/pengeras suara untuk kegiatan sosial masyarakat.

- a. Penggunaan *sound system*/pengeras suara dilarang menimbulkan kegiatan yang melanggar norma agama, norma susila dan norma hukum, seperti minuman keras, narkoba, pornoaksi, pornografi, membawa senjata tajam dan barang terlarang lainnya.
- b. Penggunaan *sound system*/pengeras suara harus menjaga ketertiban, kerukunan dan tidak menimbulkan konflik sosial, tidak merusak lingkungan dan fasilitas umum.
- c. Pengusaha / pelaku bisnis persewaan *sound system*/pengeras suara dan/atau *Event Organizer* (EO) wajib memberikan batasan-batasan penggunaan *sound system*/pengeras suara kepada masyarakat / penyewa untuk mematuhi dan tidak melanggar aturan yang telah ditentukan.
- d. Masyarakat / penyewa / penyelenggara kegiatan *sound system*/pengeras suara wajib melaksanakan dan mematuhi aturan dan ketentuan penggunaan *sound system*/pengeras suara.

V. KETENTUAN PERIZINAN:

- 1. Penyelenggara kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum (dalam hal ini termasuk penyelenggaraan kegiatan yang menggunakan *sound system*/pengeras suara) wajib mendapatkan izin keramaian dari Kepolisian.
- 2. Pengusaha dan/atau pengguna sebagai penyelenggara kegiatan dimaksud pada poin 1 wajib membuat surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab apabila ada korban jiwa, korban materiil (kerusakan fasum, kerusakan properti masyarakat) yang ditandatangani di atas materai.
- 3. Penggunaan *sound system*/pengeras suara yang mengakibatkan adanya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pornografi, pornoaksi, aksi anarkisme, aksi tawuran, aksi konflik sosial, ujaran kebencian, provokasi, SARA, mengganggu ketertiban umum dan/atau aksi lain yang tidak sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum di lokasi kegiatan, maka kegiatan dapat dihentikan dan/atau dilakukan tindakan lain oleh Kepolisian, TNI dan/atau Satpol PP sesuai dengan ketentuan, serta penyelenggara harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Pemberian . . .

4. Pemberian izin kepada penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas dapat mempertimbangkan pedoman/pembatasan/ himbauan yang diterbitkan oleh instansi/pihak yang berwenang di lokasi kegiatan.
5. Pelanggaran akibat penggunaan dimaksud pada point 1, point 2 dan point 3, pemerintah daerah mengusulkan pencabutan izin usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyelenggara yang melanggar ketentuan Surat Edaran Bersama ini, dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dalam pelaksanaannya.



GUBERNUR JAWA TIMUR,

HOEFAN INDIRA PARAWANSA



KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TIMUR,

Irjen Pol Drs. NANANG AVIANTO, M.Si



PANGlima KOMANDO DAERAH MILITER V /
BRAWIJAYA,

Mayjenr TNI. RUDY SALADIN, M.A